

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Proses seseorang yang memiliki keinginan untuk membentuk sebuah rumah tangga biasanya diawali dari adanya pengenalan, lamaran, kemudian dilaksanakan perkawinan. Proses tersebut dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *ta'aruf* (pengenalan), *khitbah* (lamaran), kemudian pernikahan (perkawinan). Proses tersebut juga disebutkan dalam Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya disebut KHI) dengan adanya pasal yang membahas mengenai peminangan (lamaran) dan perkawinan.

Negara juga telah mengatur perihal perkawinan dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang merupakan bentuk unifikasi hukum yang berlaku secara nasional, dalam artian berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 66 menjelaskan bahwa :

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks, Ordonnantie Christen Indonesiers S. 1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”

Dengan berlakunya UU Perkawinan tersebut, segala aturan yang berhubungan perkawinan harus berdasar pada UU Perkawinan ini. Mengikut aturan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan sah apabila

dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.¹ Dengan demikian, sahnya suatu perkawinan berdasar pada hukum agamanya. Jika calon mempelai yang hendak melaksanakan perkawinan beragama Islam, keduanya tunduk pada aturan dalam Hukum Islam.

Meskipun sahnya perkawinan bagi orang Islam mengikut aturan dalam Hukum Islam, di beberapa daerah tertentu juga terdapat aturan yang berlaku di daerah tersebut. Aturan tersebut ditaati dan dilaksanakan secara terus menerus hingga menjadi sebuah adat atau tradisi. Tradisi tersebut merupakan bentuk akulturasi antara Hukum Islam dan tradisi masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi penyebaran Islam di Indonesia yang dilakukan secara damai dan menyesuaikan dengan tradisi yang ada. Islam dapat diterima sebagai agama masyarakat, tetapi tidak berarti tradisi yang ada pada masyarakat ditinggalkan begitu saja. Tradisi yang ada dalam masyarakat dapat dijalankan dan ajaran Islam tetap dapat diajarkan dalam masyarakat. Misalnya ihwal perkawinan, dalam pelaksanaannya terdapat campuran antara tradisi dan Hukum Islam.

Misalnya pada masyarakat Desa Wudi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan (selanjutnya disebut Desa Wudi), yang memiliki tradisi pra-nikah (sebelum dilaksanakannya perkawinan). Tradisi tersebut antara lain : adanya *penemon* (perhitungan *weton*/hari lahir), larangan perkawinan karena hubungan *mentelu*, larangan perkawinan karena *dadung kepluntir*, larangan melaksanakan

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

perkawinan pada Bulan Syuro (Muharram), *ganjur*. Tradisi tersebut masih dipertahankan dan dipraktikkan hingga sekarang.

Mayoritas penduduk di Desa Wudi adalah beragama Islam, yakni sekitar 99,9%.² Hal tersebut dibuktikan dengan adanya sekolah yang berbasis agama (madrasah), mulai dari Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), serta terdapat sebuah pondok pesantren³. Selain itu di Desa Wudi juga sering dilaksanakan kegiatan keagamaan, seperti sholawatan, *tahlilan*, *yasinan*, serta pengajian saat Peringatan Hari Besar Islam (selanjutnya disebut PHBI).

Meskipun mayoritas penduduk Desa Wudi beragama Islam, hal tersebut tidak menjamin segala urusan tunduk pada aturan Islam, sebagian besar masyarakat masih menjalankan tradisi dari nenek moyang. Misalnya, masyarakat Desa Wudi tetap tunduk pada Hukum Islam yang berkaitan dengan sahnya perkawinan seperti rukun dan syarat perkawinan, karena syarat dan rukun menentukan sebuah perbuatan hukum yang berkenaan langsung dengan status hukum sah tidaknya perkawinan tersebut.⁴ Namun proses sebelum dilaksanakannya perkawinan, masyarakat Desa Wudi cenderung lebih tunduk pada tradisi dari nenek moyang.

Walaupun seseorang yang hendak kawin telah memenuhi ketentuan dalam Hukum Islam dalam artian telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada hubungan *mahram* antara kedua calon pengantin, hal tersebut tidak akan

²Disarikan dari hasil wawancara dengan Kurniawan, Perangkat Desa Wudi pada Minggu, 8 November 2020.

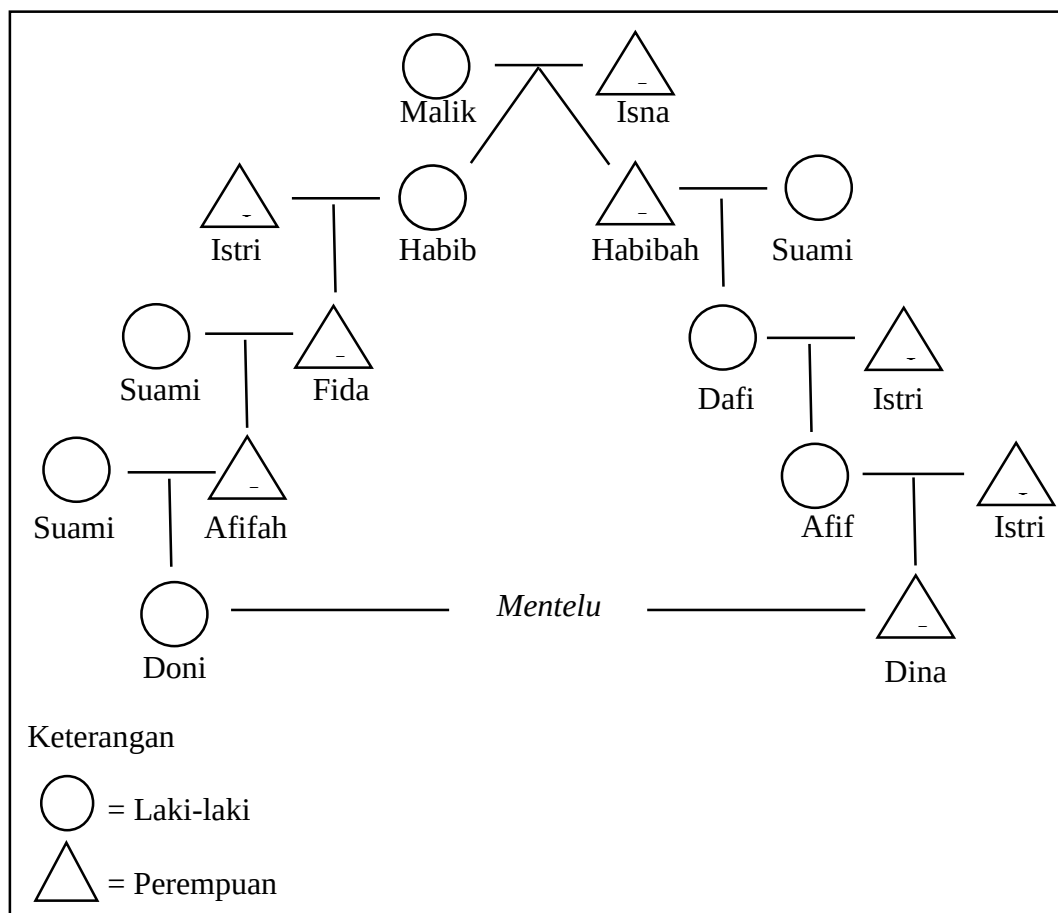
³Pengamatan langsung di Desa Wudi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan.

⁴ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia (Suatu Kajian di Bidang Hukum Keluarga)*, Malang : Setara Press, 2016, hlm 90.

dilaksanakan apabila terdapat tradisi yang melarangnya. Salah satu tradisi tersebut yakni larangan perkawinan karena adanya hubungan *mentelu*. *Mentelu* merupakan saudara garis turun ketiga (saudara canggah). Larangan perkawinan *mentelu* ini sudah ada sejak dahulu, masih dipertahankan dan dipercayai hingga kini. Berdasarkan tersebut, sebagian besar masyarakat Desa Wudi cenderung menganut tradisi yang ada pada daerah tersebut dibandingkan menganut aturan dalam Hukum Islam meskipun mayoritas penduduk Desa Wudi beragama Islam.

Agar lebih mudah untuk memahami gambaran mengenai *mentelu*, dibuat ilustrasi sebagai berikut :

Bagan 1.1 Ilustrasi *Mentelu*



Sumber : ditafsirkan dari wawancara dengan Seger pada tanggal 17 April 2021

Berdasarkan gambar tersebut, hubungan kekerabatan mereka adalah sebagai berikut :

1. Malik dan Isna (Suami Istri)
2. Habib dan Habibah (Saudara Kandung)
3. Fida dan Dafi (Sepupu/*mingsanan*/cucu dari Malik dan Isna)
4. Afifah dan Afif (*minduan*/ cicit/buyut dari Malik dan Isna)
5. Doni dan Dina (*mentelu*/canggih dari Malik dan Isna)

Menurut tradisi yang dipercayai oleh masyarakat Desa Wudi, antara Doni dan Dina dilarang melakukan perkawinan karena status mereka adalah *mentelu*. Menariknya hubungan antara Fida dan Dafi yang memiliki hubungan kekerabatan sepupu (*mingsanan*) maupun antara Afifah dan Afif yang memiliki hubungan kekerabatan antar cicit (*minduan*) dibolehkan untuk melakukan perkawinan dimana status hubungan kekerabatan *mingsanan* dan *minduan* lebih dekat jika dibandingkan dengan hubungan kekerabatan *mentelu* yang lebih jauh. Hal tersebut menarik untuk diteliti alasan masyarakat Desa Wudi melarang perkawinan karena hubungan *mentelu*, namun membolehkan perkawinan yang memiliki hubungan kekerabatan yang lebih dekat.

Tradisi larangan perkawinan hubungan *mentelu* tersebut tentunya tidak dikenal baik dalam Hukum Islam maupun UU Perkawinan. Hukum Islam dan UU Perkawinan hanya mengatur tentang larangan perkawinan. Larangan perkawinan sendiri adalah orang-orang yang tidak boleh untuk dinikahi.⁵ Menurut Hukum Islam, istilah orang yang tidak boleh dinikahi disebut dengan *mahram* atau

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2006, hlm 109

muhrim.⁶ Hubungan *mahram* tersebut disebabkan karena hubungan nasab (darah), kerabat semenda, dan persusuan.⁷ Hal ini ditegaskan dalam *Qur'an* surat *An-Nisa'* ayat 23. Ayat tersebut menjelaskan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Bunyi ayat dan terjemahan tersebut yakni :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hubungan yang dilarang untuk melaksanakan perkawinan yakni karena hubungan nasab (darah), hubungan

⁶ Indah Purbasari, *Op.Cit*, hlm 113

⁷ *Ibid*

⁸ *Al-Qur'an* Surat *An-Nisa'* 4:23, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : Syaamil Cipta Media, 2005, hlm 81.

kekerabatan semenda, dan hubungan sesusuan. Ayat tersebut tidak menjelaskan larangan perkawinan hubungan *mentelu*. Oleh karena itu perkawinan yang terjadi di Desa Wudi sesungguhnya adalah sah dan diperbolehkan oleh Agama Islam.

Menurut tradisi yang dipertahankan oleh masyarakat Desa Wudi calon mempelai yang memiliki hubungan *mentelu* dilarang untuk melaksanakan perkawinan, namun dalam Hukum Islam perkawinan tersebut tidak dilarang. Hal tersebut menimbulkan ketertarikan untuk mengkaji alasan yang mendasari tradisi tersebut dapat dipertahankan jika bertentangan dengan Hukum Islam. Penelitian ini diharapkan memberikan pendidikan Syari'ah khususnya kepada masyarakat Desa Wudi untuk mempraktikkan tradisi perkawinan yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam karena dalam UU Perkawinan sahnya perkawinan ditentukan menurut agama. Sementara UU Perkawinan hanya mengatur larangan kawin dengan orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan dan tidak menyinggung perihal hubungan *mentelu*. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Karena Hubungan *Mentelu* Yang Dipertahankan Oleh Masyarakat Desa Wudi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah disusun sebagai berikut :

1. Apakah tradisi larangan perkawinan karena hubungan *mentelu* masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Wudi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan ?

2. Apakah tradisi larangan perkawinan karena hubungan *mentelu* yang dipertahankan oleh masyarakat Desa Wudi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan dapat dibenarkan menurut Hukum Islam ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa tujuan penelitian ini dilakukan, antara lain :

1. Untuk memperoleh kejelasan apakah tradisi larangan perkawinan karena hubungan *mentelu* masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Wudi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan.
2. Untuk memperoleh kejelasan tradisi larangan perkawinan karena hubungan *mentelu* yang dipertahankan oleh masyarakat Desa Wudi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan menurut Hukum Islam.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dalam mata kuliah Hukum Islam terkait dengan larangan perkawinan.

B. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan praktis sebagai berikut

1. Memberikan gambaran yang lebih jelas kepada masyarakat Desa Wudi tentang tradisi larangan perkawinan *mentelu* yang sebenarnya tidak dilarang dalam Hukum Islam.

2. Memberikan masukan bagi tokoh agama Desa Wudi untuk melakukan edukasi atau pendidikan tentang Hukum Islam terkait dengan tradisi-tradisi dalam perkawinan yang bertentangan dengan Hukum Islam.
3. Memberikan motivasi dan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk membahas mengenai tradisi larangan perkawinan yang bertentangan dengan Hukum Islam.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diuraikan sebagai berikut

No	Penulis dan Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Pembahasan
1	Mohammad Rizal Fahmi, Larangan Pernikahan Sesama Saudara Garis Turun Tiga (Studi di Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung), UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. ⁹	1. Mengapa pernikahan sesama saudara garis turun tiga dilarang di Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung ?	Menurut tokoh adat setempat, larangan pernikahan saudara garis turun tiga terdapat dalam kitab <i>Bintal Jemur Adam Makno</i> pada jaman raja Jaya Baya yang isinya menjelaskan apabila larangan tersebut dilanggar, maka akan mendapat musibah, misalnya keturunannya akan terganggu mentalnya, bodoh dan penyakitan. Sementara tokoh agama setempat berpendapat larangan perkawinan ini boleh saja dilakukan untuk kehati-hatian dengan syarat tidak sampai menjadi suatu keyakinan membatalkan hukum Allah yang sebenarnya diperbolehkan
		2. Bagaimana pandangan MUI Kabupaten Tulungagung terhadap	Alasan larangan nikah garis turun tiga boleh diberlakukan jika beralasan tidak mencelakai orang yang melakukannya dalam artian khawatir mendapat keturunan yang kurang sehat, cacat, bodoh,

⁹ Mohammad Rizal Fahmi, "Larangan Pernikahan Sesama Saudara Garis Turun Tiga (Studi di Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung)", dikutip dari <http://etheses.uin-malang.ac.id/13252/>, <diunduh pada 24 November 2020>

		larangan pernikahan garis turun tiga Dusun Genengan Desa Punjul Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung ?	atau kematian karena dalam Islam terdapat aturan dimana manusia harus menjaga jiwa, raga, serta keturunannya. Larangan pernikahan garis turun tiga tidak dibenarkan jika menggunakan alasan yang tidak dibenarkan dalam Hukum Islam karena dapat membahayakan kemurnian Hukum Islam.
2	Ahmad Khorul Huda, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Karena <i>Mentelu</i> Di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Jawa Timur, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014 ¹⁰	1. Bagaimana tradisi larangan nikah karena hubungan <i>mentelu</i> di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Jawa Timur ? 2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap larangan nikah karena hubungan <i>mentelu</i> di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan	Larangan nikah <i>mentelu</i>, merupakan bagian dari produk budaya dalam masyarakat Sumberejo. Hal yang mendasari larangan nikah <i>mentelu</i> yakni adanya kekhawatiran dari masyarakat jika melanggar larangan tersebut, maka akan terjadi hal-hal buruk yang akan menyimpannya, misalnya <i>kantong bolong</i> (sulit untuk mencari rezeki) dan menimbulkan kematian dari pihak keluarga. Alasan masyarakat menerapkan larangan perkawinan ini karena sebagai bentuk kehati-hatian dalam upaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Pada dasarnya larangan nikah <i>mentelu</i> tidak diatur dalam Hukum Islam. Hukum Islam mengatur dengan jelas orang yang tidak boleh untuk dinikahi, yang terbagi menjadi dua yaitu <i>tahrim al-mua'abbad</i> dan <i>tahrim al-muaqqat</i>. Jika ditinjau dari hukum Islam, maka larangan nikah <i>mentelu</i> merupakan larangan dalam pernikahan yang tidak dapat diikuti dan diamalkan

¹⁰ Ahmad Khorul Huda, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Karena *Mentelu* Di Desa Sumberejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan Jawa Timur", dikutip dari <http://digilib.uinsby.ac.id/1719/> <diunduh pada 24 November 2020>

		Kabupaten Lamongan Jawa Timur ?	karena tidak sejalan dengan ketentuan dalam hukum Islam.
--	--	---------------------------------	--

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Penelitian pertama dengan penelitian ini memiliki persamaan membahas mengenai tradisi larangan perkawinan sesama saudara garis turun tiga (maknanya sama dengan istilah *mentelu*) yang berlaku dalam suatu daerah jika ditinjau dari Hukum Islam. Namun penelitian pertama mengkaji tentang pernikahan garis turun tiga menurut pandangan tokoh adat, tokoh agama, serta MUI Kabupaten Tulungagung, sedangkan dalam penelitian ini mengkaji tentang larangan perkawinan karena hubungan *mentelu* menurut Hukum Islam
2. Penelitian kedua memiliki persamaan membahas mengenai larangan perkawinan *mentelu* yang berlaku di Kabupaten Lamongan. Namun penelitian kedua mengkaji tentang hukum larangan perkawinan *mentelu* menurut Hukum Islam, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang alasan dilarangnya perkawinan karena hubungan *mentelu* dan mengkaji tradisi serta perilaku masyarakat Desa Wudi yang mempertahankan tradisi ini jika ditinjau menurut Hukum Islam

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam melakukan penelitian yang bersifat ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1.6.1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau dengan istilah lain dikenal dengan penelitian sosiologis atau penelitian lapangan, yaitu “penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku yang diperoleh dari melalui wawancara maupun pengamatan secara langsung.”¹¹ Fakta empiris merupakan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, baik berupa berita, hasil penelitian orang lain, data statistik, pengalaman pribadi, maupun pengamatan secara langsung.¹² Berdasarkan hal tersebut, fakta yang terjadi adalah adanya tradisi larangan perkawinan *mentelu* yang dipatuhi dan dipertahankan oleh masyarakat Desa Wudi meskipun masyarakatnya beragama Islam dan larangan perkawinan tersebut tidak ada dalam Hukum Islam sehingga perlu dikaji alasan masyarakat Desa Wudi mempertahankan tradisi larangan perkawinan *mentelu*.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu “mempelajari data yang diperoleh dari responden baik secara tertulis maupun lisan serta tingkah laku yang nyata yang menghasilkan data deskriptif analitis.”¹³ Pendekatan kualitatif yang dipentingkan adalah kualitas data, artinya data tersebut akan diambil langsung dari orang-orang yang dapat menjadi informan, yakni pelaku yang batal menikah karena memiliki hubungan *mentelu* serta tokoh agama maupun tokoh masyarakat yang berpengaruh di Desa Wudi

¹¹Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2013, hlm 280.

¹²*Ibid*, hlm 81.

¹³*Ibid*, hlm 192.

untuk memperoleh alasan dilarangnya perkawinan karena hubungan *mentelu*, namun membolehkan perkawinan yang memiliki hubungan kekerabatan yang lebih dekat.

Pendekatan dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum.¹⁴ Pendekatan ini berfokus pada kepentingan praktis untuk mencari sinkronisasi.¹⁵ Sehingga dengan menggunakan pendekatan ini akan diperoleh peraturan perundang-undangan dan kaidah Hukum Islam terkait dengan larangan perkawinan.

1.6.3. Lokasi Penelitian dan Informan Kunci

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Wudi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan. Alasan yang mendasari penelitian dilakukan di lokasi tersebut karena Desa Wudi merupakan desa yang dikenal cukup religius dan cukup maju dalam hal pendidikan dibandingkan desa-desa di sekitarnya, namun sebagian masyarakatnya masih mempercayai tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan Hukum Islam salah satunya yaitu mempercayai bahwa seseorang yang memiliki hubungan *mentelu* dilarang melakukan perkawinan.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah orang yang terlibat langsung dalam permasalahan yang dikaji. Informan kunci pada penelitian ini adalah

- a. Lisa Anggi Vijayanti dan Sri Utari selaku calon mempelai yang batal kawin karena memiliki hubungan *mentelu*.

¹⁴*Ibid*, hlm 186.

¹⁵*Ibid*.

- b. Uryati (Orang tua Lisa Anggi Vijayanti) dan Sumina (orang tua Sri Utari) selaku orang tua calon mempelai yang batal kawin karena memiliki hubungan *mentelu*.
- c. Seger dan Adi selaku sesepuh atau tokoh masyarakat yang disegani dan bisa melakukan perhitungan jawa terkait dengan pelaksanaan perkawinan di Desa Wudi.
- d. Na'im dan Noer Sa'id selaku tokoh agama atau kyai di Desa Wudi

1.6.4. Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan dari hasil penelitian empiris yang dilakukan secara langsung di dalam masyarakat.¹⁶ Data primer diperoleh langsung dari informan kunci melalui wawancara terkait dengan larangan perkawinan *mentelu* yang masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Wudi Kecamatan Sambeng Kabupaten Lamongan.

2. Data Sekunder.

Data sekunder yakni bahan hukum yang didapat dari hasil telaah kepustakaan atau bahan literatur yang berkaitan dengan materi penelitian.¹⁷ Data sekunder pada penelitian ini berasal dari bahan hukum yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yakni ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang membahas

¹⁶*Ibid*, hlm 156

¹⁷*Ibid*

tentang larangan perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang juga membahas tentang larangan perkawinan.

Data sekunder dalam penelitian ini juga berasal dari ketentuan Hukum Islam yang berasal dari Ayat-ayat dalam *Al-Qur'an* maupun hadits yang membahas tentang wanita-wanita yang boleh dan haram untuk dikawini. Selain itu, data sekunder dalam penelitian ini juga berasal dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang membahas tentang perkawinan (rukun dan syarat nikah, orang yang dilarang untuk dikawini), dan fikih (kaidah atau hukum dasar perkawinan dan '*Urf*)

1.6.5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan yang sedang diteliti.¹⁸ Wawancara merupakan kegiatan penting dalam penelitian empiris, karena dalam wawancara peneliti mendapat informasi secara langsung dengan berinteraksi dengan narasumber. Wawancara ini dilakukan secara terstruktur (daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya) yang ditujukan kepada seluruh informan kunci yang terdiri dari calon mempelai dan orang tua mempelai yang batal kawin karena memiliki hubungan *mentelu*, tokoh agama serta tokoh masyarakat/sesepuh Desa Wudi untuk memperoleh informasi mengenai tradisi larangan perkawinan *mentelu*.

¹⁸*Ibid*, hlm 161.

Adapun teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan, baik dilakukan secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan maupun secara online.

1.6.6. Metode Pengolahan Data

Setelah data dan bahan hukum terkumpul, maka proses selanjutnya melakukan pengolahan data, yaitu “mengolah data atau bahan hukum sehingga tersusun secara runtut dan sistematis.”¹⁹ Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara

- a. *Editing*, yaitu proses kembali terhadap catatan, berkas-bekas, dan informasi yang telah dikumpulkan.²⁰ Data yang telah diperoleh tersebut dikumpulkan kemudian dipilih informasi mana yang memiliki relevansi terkait dengan penelitian.
- b. *Koding*, yaitu mengklasifikan jawaban responden berdasarkan macamnya.²¹ Jawaban dari responden yang beragam kemudian diklasifikasikan dengan memberikan kode-kode tertentu untuk masing-masing jawaban agar mempermudah melakukan analisis sesuai dengan rumusan masalah.

1.6.7. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori yang didapat sebelumnya dan menyimpulkan hasil penelitian dengan pikirannya sendiri dibantu dengan teori yang

¹⁹*Ibid*, hlm 180.

²⁰ Amiruddin & Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 169.

²¹*Ibid*.

telah dikuasai.²² Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan logika induktif. Analisis deskriptif yakni memberikan gambaran terhadap subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan dan tidak menjustifikasi hasil penelitiannya.²³ Adapun Logika induktif adalah cara berpikir yang bertolak pada pengetahuan yang bersifat khusus atau fakta-fakta yang bersifat individual kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.²⁴ Logika berfikir induktif ini digunakan untuk memperoleh kesimpulan dari hal yang bersifat khusus kemudian digeneralisasi menjadi ketentuan umum. Penelitian ini menggunakan fakta-fakta untuk kemudian diterapkan kaidah peraturan yang terkait dengan peristiwa tersebut. Selanjutnya, analisis data ini juga menggunakan analisis preskriptif, yaitu memberi argumentasi benar atau salah suatu peristiwa menurut hukum terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan²⁵

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini diawali dengan memberikan gambaran (deskripsi) dengan menggunakan logika induktif, yaitu mengungkapkan fakta bahwa tradisi larangan perkawinan *mentelu* dipatuhi dan dipertahankan oleh masyarakat Desa Wudi. Setelah disusun secara deskriptif, penelitian ini dianalisis secara preskriptif dengan memberikan argumentasi terhadap hasil penelitian. Argumentasi ini bertujuan untuk memberikan penilaian benar atau salah terkait dengan tradisi perkawinan *mentelu* yang dipertahankan oleh masyarakat Desa Wudi, kemudian dikaitkan dengan Hukum Islam.

²²Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2013, hlm 183.

²³*Ibid*, hlm. 183.

²⁴*Ibid.*, hlm. 113.

²⁵*Ibid*, hlm. 184.